

BAB	Al-Qur'an / Hadist	Lampiran Terjemahan	Hal
I	al-Zukhruf/ 43: 32	Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”	2
I	al-Taubah/9 ayat105	Artinya: “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.	3
I	Hadis	Artinya: Diberitakan Abbas bin Waleed Damaskus, diberitakan bin Said bin Attiya salami, diberitakan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, Abdullah Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah telah bersabda bahwa : “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka” (HR. Ibnu Mâjah) ¹ .	8
I	Hadis	Artinya: “ Dari Abi Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw, bersabda: Allah ta'ala berfirman : Ada Tiga golongan (manusia) yang Aku akan menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, dan barang siapa aku adalah musuhnya maka aku memusuhinya, yaitu: seseorang yang memberi dengan nama-Ku, kemudian berkhianat; seseorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak), kemudian memakan uangnya; dan seseorang yang mempekerjakan pekerja dan telah diselesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.” (HR. Muslim) ²	9
I	at Taubah/9 : 105	Artinya: “Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan ghaib dan nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.”	36
II	Al-Qashsh/28: 26	Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ”	38

¹ Muhammad Nashiruddin Al-Bani , *Sahih Sunan Ibnu Majah, Vol, 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 421

² Asy- syekh faizhal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Bustanul al-Ahbar , Mukhtashar Nailul Authar, jilid 4* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 1923.

		"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al Qashash: 26).	
II	Q.S Al Baqarah/2 : 233	Artinya: "dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al Baqarah: 233).	39
II	At Thalaq/65: 6	Artinya: "jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah imbalannya kepada mereka." (QS. At Thalaq: 6).	39
II	Hadis	Artinya: Memberitahu Abbas bin Walid Damaskus, dibeberitakan bin Said bin Athiya sulami, mengatakan dari Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, Abdullah Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah telah bersabda bahwa : "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Mâjah). ³	40
II	Hadis	Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas berkata; Nabi Saw berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. Seandainya yang demikian itu terlarang, niscaya beliau tidak akan memberinya upah . (HR. Ahmad dan Bukhari). ⁴	40
II	Hadis	Artinya: Dari Abi Said Al Khudri Ra. Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: "Rasulullah Saw. Melarang seorang buruh meminta upah, sehingga lebih dahulu dia harus menerangkan (jenis) upahnya itu" ⁵	51
II	Al-maidah/5:1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.	54

³ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, (Pustaka Azzam, 2013), h.421

⁴Asy- syekh faizhal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Bustanul Ahbar , mukhtashar Nailul Authar, jilid 4*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu), h.1870

⁵ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim "Minhajul Muslimin"*, Terj Cet 1, (Jakarta: 2000), h. 523-524

II	Al-Baqarah/2: 275	Artinya :“Orang-orang yang memakan <i>Ribâ</i> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan <i>Ribâ</i> . Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan <i>Ribâ</i> . Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi (mengambil <i>Ribâ</i>), maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”	63
II	Al-Baqarah/2: 278	Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa <i>Ribâ</i> (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”	63
II	Ali Imran : 130	Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan <i>Ribâ</i> dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”	63
II	Hadis	Artinya: Dari ‘Abdullah bin Hanzhalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata; Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina.” (HR. Ahmad). ⁶	64
II	hadis	Artinya: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda “ riba memiliki 70 jenis dosa, dan yang paling rendah (ringan dosanya) adalah layaknya seorang laki-laki mengawini ibunya.”(HR Ibn Majah). ⁷	64
II	Hadis	Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra, bahwa Rasulullah Saw melaknat orang yang memakan harta hasil riba, orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain, dua saksinya, dan juru catatnya”. (HR. Abu Daud) ⁸	64
II	Al- Baqarah/2 :275	“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan <i>Ribâ</i> ”.	68

⁶Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih al-Jami al-Shagîr jild 2*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1885), h. 127.

⁷ Muhammad nashiruddin Al-bani, *Sahih Sunan Ibnu Majah buku 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.346

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Bani , *Sahih Sunan Ibnu Majah Vol, 2*, h. 347

II	Hadis	“ sesungguhnya Nabi Saw, bersabda : “tidak halal (mengambil) harta seseorang muslim, melainkan dengan niat yang baik,” (HR. Daraquthni).	80
IV	At Taubah/9:105	Artinya: “Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan ghaib dan nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.”	119
IV	Al Baqarah/2:279kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya...	122
IV	Al-Jaatsiyah/45: 22	“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”	123
IV	Al Imran/ 3 :161kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.	124
IV	Hadis	Memberitahu Abbas bin Walid Damaskus, diberitakan bin Said bin Athiya sulami, mengatakan dari Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, Abdullah Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah telah bersabda bahwa : “Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Mâjah). ⁹	125
IV	<i>Thaahaa/20 :118-119).</i>	“Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.	125
IV	Hadis	“Barangsiapa yang bekerja kepada kami dalam pekerjaan, dan dia tidak memiliki rumah, hendaklah dia mengambil rumah, atau tidak memiliki istri maka hendaklah dia menikah, atau tidak memiliki pembantu, hendaklah dia mengambil pemabntu, atau tidak memiliki kendaraan hendaklah dia mengambil	126

⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, (Pustaka Azzam, 2013), h.421

		kendaraan dan barang siapa yang mendapatkan sesuatu selain hal tersebut, maka dia korupsi.” ¹⁰	
IV	Al Jumu'ah/62: 9	Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.”	129
IV	Hadis	“ Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka dibawah asuhmu, sehingga barang siapa mempunyai saudara dibawah asuhnya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya sendiri dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri) dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya). (HR. Muslim). ¹¹	129
IV	Al Jaatsiyah/45 : 22	“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”	134
IV	Hadis	Memberitahu Abbas bin Walid Damaskus, dberitakan bin Said bin Athiya sulami, mengatakan dari Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, Abdullah Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah telah bersabda bahwa : “Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Mâjah). ¹²	144
IV	Hadis	“ Dari Abi Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw, bersabda: Allah ta'ala berfirman : Ada Tiga golongan (manusia) yang Aku akan menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, dan barang siapa aku adalah musuhnya maka aku memusuhinya, yaitu: seseorang yang memberi dengan nama-Ku, kemudian berkhianat; seseorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak), kemudian memakan uangnya; dan seseorang yang mempekerjakan	144

¹⁰ Jasmuni Solihan Zamarkasy, *Fikih Ekonomi Umar bin Al- Khathab*, (jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006), h. 238

¹¹ *Ibid*

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, (Pustaka Azzam, 2013), h.421

		pekerja dan telah diselesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.” (HR. Muslim) ¹³	
IV	<i>Q.S. Al Maidah/5:</i>	”Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”	145
IV	<i>Q.S. Al-Isro’ /17: 34</i>	”Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”	145
IV	Hadis	“Dari Asy-Syarid, ia berkata: rasulullah bersabda, “Penundaan orang kaya terhadap pembayaran hutang menghalalkan penghinaan terhadap kehormatan dan penyiksaannya.” ¹⁴	151
IV	<i>Hadis</i>	“ sesungguhnya Nabi Saw, bersabda : “tidak halal (mengambil) harta seseorang muslim, melainkan dengan niat yang baik,” (HR. Daraquthni). ¹⁵	154

¹³ Asy- syekh faizhal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Bustanul Ahbar , mukhtashar Nailul Authar, jilid 4* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 1923

¹⁴ Muhammad nashiruddin Al-bani , *Shahih sunan Nasa’i, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.430*

¹⁵ Ibid